



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 04/HK.03.2-Kpts/3174/KPU-Kota/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lebih efektif dan efisien maka perlu dibentuk Satuan Tugas sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menunjuk nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2021 sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,



Lampiran I

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nomor : 04/HK.03.2-Kpts/3174/KPU-Kota/I/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Agus Sudono	Ketua KPU Kota Jakarta Selatan	Pengarah
2.	Yusuf Satyanegara	Anggota KPU Kota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jakarta Selatan	Pengarah
3.	Susila Hery Prabawa	Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan	Penanggung Jawab
4.	Atika	Sub. Koordinator Bagian Hukum	Ketua
5.	Podang Wahyowidoro	Sub. Koordinator Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua
6.	Muhammad Imron	Bendahara	Anggota
7.	Artanty Arsyad	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
8.	Dyna Laura	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
9.	Anditia Ari Wibowo	Staf pada Bagian Program dan Data	Anggota
10	Wiwit Tuswanti	Staf pada Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

ttd

AGUS SUDONO



Lampiran II

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nomor : 04/HK.03.2-Kpts/3174/KPU-Kota/I/2021

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A.	<p>Pengarah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.	
B.	<p>Penanggungjawab</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.	
C.	<p>Ketua</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tim kerja.	
D.	<p>Sekretaris</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan.	

E.	<p>Anggota</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.2. Menyiapkan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.	
----	--	--

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Sub Koordinator Hukum,

